

## REFORMULASI KETENTUAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DALAM DIMENSI IUS CONSTITUENDUM

Amirotul Azizah<sup>1</sup>, Putu Eka Trisna Dewi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai Denpasar, E-mail:  
amiratulazizah44@gmail.com ; trisnadewi.ecak@gmail.com

<i>Info Artikel</i>	<i>Abstract</i>
<p><b>Reformulation Of Rehabilitation Provisions For Deep Narcotics Addicts Dimensions Of The Ius Constituendum</b></p> <p><b>Keywords :</b> <b>Reformulation, Rehabilitation, Addict, Narcotics.</b></p>	<p><i>In Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, there is still a conflict of norms that occurs in Articles 54 and 103 creates uncertainty in the application of Article 127, whether abusers, in this case drug addicts, must only be rehabilitated or can also be sentenced to prison. Moving on from the conflict of norms, it is necessary to reform the law through reformulation of the provisions of laws and regulations. This research uses normative legal research using a statutory approach, a case approach, a conceptual approach, and a historical approach. Research specifications are descriptive analytical referring to primary, secondary, and tertiary sources of legal material obtained through literature review techniques. In a positive legal perspective, the conflict of horizontal norms between the provisions of Article 54 and Article 103 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics can be overcome by applying the principle of <i>lex specialis derogat legi generalis</i>. In the perspective of <i>ius constituendum</i>, the reformulation of provisions on the formulation of the terms narcotic addicts mentioned in Article 1 Number 13 and drug abusers mentioned in Article 1 Number 15 and Article 127 which specifically regulates criminal provisions for drug abusers for themselves, in order to create harmonization of rehabilitation provisions for both addicts and drug abusers in order to provide protection, expediency and justice from the imposition of rehabilitation measures for drug addicts and abusers.</i></p>
<p><b>Reformulasi Ketentuan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dalam Dimensi Ius Constituendum</b></p>	<p><b>Abstrak</b></p> <p>Dalam Undang-Undang Narkotika masih terdapat konflik norma yang terjadi pada Pasal 54 dan 103 tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan Pasal 127, apakah penyalahguna yang dalam hal ini pecandu narkotika wajib hanya di rehabilitasi atau dapat juga dijatuhi pidana penjara. Beranjak dari konflik norma tersebut, maka perlu diadakan pembaharuan hukum</p>

<b>Kata kunci:</b> <b>Reformulasi,</b> <b>Rehabilitasi, Pecandu,</b> <b>Narkotika</b>	melalui reformulasi ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis merujuk pada sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui teknik telaah kepustakaan. Dalam perspektif hukum positif, konflik norma horizontal antara ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat diatasi dengan menerapkan asas <i>lex specialis derogat legi generalis</i> . Dalam perspektif <i>ius constituendum</i> , reformulasi ketentuan terhadap perumusan istilah pecandu narkotika yang disebutkan pada Pasal 1 Angka 13 dan penyalahguna narkotika yang disebutkan pada Pasal 1 Angka 15 serta Pasal 127 yang secara khusus mengatur ketentuan pidana bagi penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, agar tercipta harmonisasi ketentuan rehabilitasi baik bagi pecandu maupun penyalahguna narkotika guna dapat memberikan perlindungan, kemanfaatan dan keadilan dari penjatuhan tindakan rehabilitasi bagi pecandu maupun penyalahguna narkotika.
--	--

## I. PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang Permasalahan

Penyalahgunaan Narkotika di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan dan menjadi permasalahan serius mengingat dampak yang akan ditimbulkan sangat komprehensif dan kompleks. Faktanya berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), meskipun kejahatan penyalahgunaan Narkotika di Indonesia pada tahun 2021 sempat mengalami penurunan sebesar 8,04% yakni pada tahun 2020 berjumlah 833 kasus turun menjadi 766 kasus, namun pada tahun 2022 kembali terjadi peningkatan dengan jumlah 851. Jumlah itu naik 11,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 766 kasus. Sementara, jumlah tersangka dalam kasus narkoba sebanyak 1.350 orang sepanjang tahun lalu. Jumlah itu juga meningkat 14,02% dibandingkan pada 2021 yang sebanyak 1.184 orang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Shilvina Widi, 2022, "*BNN Catat 851 Kasus Narkoba di Indonesia pada 2022*", tersedia pada situs: <https://dataindonesia.id/ragam/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>, diakses pada tanggal 26 Maret 2023, pukul 15.21 wita.

Dalam menghadapi fenomena peningkatan kasus narkoba dan melindungi seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah telah berupaya membuat pengaturan terkait narkoba. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pemerintah berupaya untuk menanggulangi tingginya kasus narkoba dengan mengatur perbuatan yang dilarang dan memberikan sanksi pidana bagi pelakunya. Dalam Undang-Undang Narkoba menganut *double track system* yaitu mengatur sanksi pidana dan sanksi tindakan dimana sanksi pidana baik berupa sanksi pidana mati, penjara, denda bagi pembuat/pengedar juga pembawa narkoba secara ilegal sedangkan rehabilitasi merupakan salah satu bentuk sanksi tindakan bagi pecandu.<sup>2</sup> Selain mengatur juga tentang pemberatan sanksi pidana yang dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah narkoba. Dari aturan tersebut jelas terdapat perlakuan yang berbeda bagi pecandu yang dalam hal ini penyalahguna narkoba.

Penjatuhan pidana bagi penyalahguna narkoba bagi diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diancam dengan hukuman penjara. Dalam menerapkan Pasal 127, wajib pula memperhatikan beberapa ketentuan pasal, yang beberapa di antaranya yakni Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Narkoba mengamanatkan pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba “wajib” menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Sedangkan, menurut Pasal 103 Undang-Undang Narkoba menegaskan bahwa hakim “dapat” memutus atau menetapkan pecandu narkoba yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan yang artinya disamping hakim dapat menjatuhkan pidana penjara kepada penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri, hakim juga dapat memerintahkan untuk menjalani rehabilitasi. Padahal menurut rumusan ketentuan dalam Undang-Undang Narkoba tersebut pecandu dan penyalahguna narkoba memiliki persamaan unsur dimana seseorang pecandu dapat termasuk pula dalam kategori penyalahgunaan narkoba. Kontradiksi ini pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian dalam penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35

---

<sup>2</sup> Rospita Adelina Siregar dan Lila Pitri Widi Hastuti, 2021, Restorative Justice Bagi Terpidana Pemakai Narkoba Golongan 1, *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, April 2021, Vol.1, No.1, h. 59.

Tahun 2009 tentang Narkotika, apakah penyalahguna yang dalam hal ini pecandu narkotika wajib hanya di rehabilitasi atau dapat juga dijatuhi pidana penjara.

Adanya inkonsistensi ketentuan mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkotika dalam UU Narkotika akhirnya menimbulkan ketidakpastian dalam tataran praktis dan ketidakadilan serta kepastian hukum bagi pecandu narkotika. Ketentuan yang bertentangan tersebut tentu tidak sejalan dengan asas *lex certa* dimana kebijakan legislasi saat perumusan undang-undang harus komplit, tuntas dan jelas agar tidak menjadi kabur. Apabila suatu produk hukum yang dibuat dikemudian hari tidak dapat menanggulangi kejahatan secara efektif bahkan menimbulkan suatu permasalahan hukum baru maka produk hukum tersebut perlu untuk di reformulasi sehingga dapat menanggulangi kejahatan dengan lebih baik. Berdasarkan uraian tersebut di atas, akan dikaji lebih dalam mengenai ketentuan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dalam sebuah penelitian yang berjudul “Reformulasi Ketentuan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dari Perspektif *Ius Constituendum*”.

## **I.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa ketentuan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik dan bentuk reformulasi terkait ketentuan rehabilitas bagi pecandu

## **I.3 Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan cara menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, untuk selanjutnya dibahas dengan kajian berdasarkan teori-teori hukum kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup> Metode pendekatan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan kasus (*case approach*) dan Pendekatan Historis (*historical approach*).

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 13.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui adalah teknik telaah kepustakaan (*study document*) dengan penggunaan teknik bola salju (*snow ball*) yakni diawali dengan menemukan bahan hukum yang satu yang diikuti dengan bahan hukum yang lainnya kemudian direferensikan oleh bahan hukum yang pertama, begitu seterusnya hingga terkumpul bahan hukum sebanyak mungkin yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara metode normatif-kualitatif.

## **II. PEMBAHASAN**

### **II.1 Ketentuan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika di Indonesia**

Di Indonesia penyalahgunaan Narkotika sudah menjadi suatu fenomena yang sangat mengkhawatirkan dan mengancam keberlangsungan hidup bangsa Indonesia. Meluasnya penyalahgunaan sekaligus korban kejahatan Narkotika ini telah merambah kesemua lapisan masyarakat tanpa terkecuali yang sebagian besar penyalahguna narkotika adalah generasi muda dimana pemuda merupakan generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa. Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional. Upaya ini harus dilakukan secara sinergis dan berkesinambungan sehingga tujuan negara untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terlaksana dengan baik.

Penyalahgunaan narkotika tergolong dalam kategori tindak pidana. Prosedur penanganan perkara pidana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun prosedur tersebut terdiri dari beberapa tahapan, yakni: (a) Penyelidikan; (b) Penyidikan; (c) Penuntutan; (d) Pemeriksaan perkara di pengadilan; (e) Eksekusi putusan

pengadilan.<sup>4</sup> Pidana terhadap seseorang tidak cukup jika seseorang telah memenuhi unsur tindak pidana saja. Meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum (formil materiil), serta tidak ada alasan pembenar, hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan.<sup>5</sup>

### **II.1.1 Politik Hukum Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dalam Hukum Positif di Indonesia**

Politik hukum menurut pandangan Mahfud MD adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum yang lama dalam rangka mencapai tujuan negara. Sementara menurut pandangan Padmo Wahjono, politik hukum merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.<sup>6</sup> Dalam upaya untuk mencegah, menanggulangi dan memberantas suatu kejahatan memerlukan politik hukum yang diwujudkan dalam suatu kebijakan hukum pidana yang sifatnya terintegrasi antara aturan hukum yang ada dengan sifat dari perbuatan hukum tersebut, disamping itu pada dasarnya menanggulangi kejahatan merupakan bagian integral dari upaya perlindungan terhadap masyarakat (*social defence*) dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), sehingga dapat dikatakan bahwa politik kriminal (*criminal policy*) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik sosial (*social policy*), yang terdiri dari (kebijakan) untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*) dan (kebijakan) untuk kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*).<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Putu Eka Trisna Dewi, 2021, Penegakan Hukum terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Volume 3 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, hal. 7

<sup>5</sup> Putu Gede Suriawan & Putu Eka Trisna Dewi, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 78/Pid. Sus/2019/Pn Srp), *Jurnal Yusthima*, Volume 2 Nomor 1, Prodi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, h. 54

<sup>6</sup> Moh. Mahfud MD, 2014, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, h. 1.

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, 2003, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, h. 28. (selanjutnya disebut Barda Nawawi Arief I).

Sejak Indonesia merdeka, pemerintah Indonesia membuat perundang-undangan yang menyangkut produksi, penggunaan, dan distribusi obat-obat berbahaya (dangerous drugs) dimana kewenangannya diserahkan kepada Menteri Kesehatan untuk pengaturannya (State Gaette Nomor 419 tahun 1949). Pada perkembangannya sebagai bentuk komitmen dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran gelap narkotika yang bersifat transnasional, maka Pemerintah Indonesia melakukan pengesahan terhadap Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Amandemennya melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 1976. Pada tahun yang sama Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika dengan tujuan mengatur cara penyediaan dan penggunaan narkotika untuk keperluan pengobatan dan atau ilmu pengetahuan serta untuk mencegah dan menanggulangi bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh akibat sampingan dari penggunaan dan penyalahgunaan narkotika, serta rehabilitasi terhadap pecandu.<sup>8</sup>

Pada perkembangan selanjutnya, sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam pergaulan masyarakat dunia dalam mengambil bagian dari upaya pemberantasan narkotika dan psikotropika, pada 27 Maret 1989 di Wina Austria Pemerintah Indonesia turut menandatangani Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika tahun 1988, yang kemudian disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988). Untuk mendukung pengesahan dua perjanjian internasional mengenai narkotika dan psikotropika tersebut, Indonesia membedakan pengaturan yakni melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang mengatur tentang narkotika, yang menggantikan peraturan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

Pemerintah merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius dengan melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Dalam pembahasan RUU Narkotika mengalami dualisme pemikiran tentang pengguna narkotika. Di satu sisi, pembuat undang-undang hendak

---

<sup>8</sup> Rido Triawan, S.H., dkk., 2010, *Membongkar Kebijakan Narkotika*, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dan Kemitraan Australia-Indonesia, Jakarta, h. 5.

mengubah pendekatan penanganan pengguna narkoba di Indonesia dari pendekatan hukum pidana kepada pendekatan kesehatan masyarakat. Namun di sisi lain, pembuat undang-undang hendak mempertahankan pemikiran tentang pengguna narkoba sebagai seorang kriminal atau pelaku tindak kejahatan dengan pencantuman kategori penyalahguna narkoba, yaitu orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Persoalan tarik menarik antara pendekatan kriminal dan pendekatan kesehatan masyarakat dalam melihat permasalahan narkoba di Indonesia, menimbulkan sulitnya revisi Undang-Undang Narkoba lama. Undang-Undang Narkoba yang baru kemudian baru disahkan oleh Presiden pada tanggal 12 Oktober 2009 dan masih berlaku hingga saat ini.<sup>9</sup>

Beberapa perubahan ketentuan yang dalam hal ini mengerucut terkait hal yang relevan dengan pembahasan dalam penelitian ini, yakni pasal yang mengatur mengenai pecandu, penyalahguna narkoba dan rehabilitasi yang akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel. 2  
 Perbandingan Ketentuan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997  
 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Kategori	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
Pecandu Narkoba	Pecandu adalah orang yang menggunakan, menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. (Pasal 1 Angka 12)	Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis. (Pasal 1 Angka 13)
Penyalahguna	Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. (Pasal 1 Angka 14)	Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. (Pasal 1 Angka 15)
Rehabilitasi bagi pecandu	Pecandu narkoba wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan (Pasal 45)	Pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba wajib

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 8.

	<p>(1) Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat :</p> <p>a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika; atau</p> <p>b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.</p> <p>(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkotika sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. (Pasal 47)</p> <p>Pengobatan dan/atau perawatan pecandu narkotika dilakukan fasilitas rehabilitasi (Pasal 48)</p>	<p>menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (Pasal 54)</p> <p>(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:</p> <p>a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau</p> <p>b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.</p> <p>(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. (Pasal 103)</p>
<p>Ketentuan Pidana Penyalahguna bagi diri sendiri</p>	<p>Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:</p> <p>a. menggunakan narkotika Golongan I bagi sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;</p> <p>b. menggunakan narkotika Golongan I bagi sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;</p> <p>c. menggunakan narkotika Golongan III bagi diri</p>	<p>(1) Setiap Penyalah Guna:</p> <p>a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;</p> <p>b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan</p> <p>c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara</p>

	sendiri, dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun (Pasal 85)	paling lama 1 (satu) tahun. (2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. (Pasal127)
--	---	--

Sumber: Penulis

Dari perbandingan ketentuan dalam UU lama dengan UU baru tersebut diketahui bahwa tidak ada perbedaan signifikan, hanya saja Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih mempertegas eksistensi tindakan rehabilitasi. Dari beberapa jenis kualifikasi tindak pidana narkotika yang ditujukan untuk penyalahguna dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam dengan dua jenis sanksi yaitu sanksi pidana, yaitu pidana penjara dan pidana denda, serta sanksi tindakan, yaitu rehabilitasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dasar hukum sanksi pidana penjara bagi penyalahguna narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127. Disamping dasar hukum di atas, pada Pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan dasar hukum sanksi tindakan rehabilitasi salah satunya diatur dalam Pasal 54. Pasal tersebut menyebutkan bahwa pecandu wajib menjalani rehabilitasi. Disamping Pasal 54, dasar hukum lain dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang terkait penerapan tindakan rehabilitasi adalah Pasal 103. Pasal tersebut mengatur mengenai persyaratan penjatuhan tindakan rehabilitasi yang didasarkan pada terbukti tidaknya tindak pidana yang bersangkutan. kemudian diklasifikasi lebih lanjut dalam penerapan pemidanaan pecandu narkotika

yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 tentang Penyalahgunaan, Korban, Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Mengenai rehabilitasi bagi pecandu juga turut diperjelas dalam peraturan bersama terkait penanganan pecandu narkotika, yakni Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: 11/Tahun 2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor: PER-005/A/JA/03/2014, Nomor: 1 Tahun 2014, Nomor: PERBER/01/III/2014/ BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Dalam peraturan tersebut mengatur bahwa pecandu narkotika yang tanpa hak dan melawan hukum sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan di pengadilan diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.

### **II.1.2 Analisis Disharmoni Ketentuan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dalam Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Setelah mencermati ketentuan-ketentuan pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditemukan adanya disharmoni ketentuan rehabilitasi bagi pecandu narkotika, yang berujung pada adanya persoalan pertentangan atau konflik norma. Konflik norma (*convlicten van normen*) merupakan keadaan dimana terjadi konflik ekstern antara norma peraturan perundang-undangan yang lebih rendah derajatnya dengan norma peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, atau dengan peraturan perundang-undangan sederajat atau konflik intern antara norma yang satu dan norma lainnya dalam satu judul peraturan perundang-undangan.<sup>10</sup>

Dapat dijelaskan, bahwa ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut pada pokoknya menegaskan bahwa jika seorang

---

<sup>10</sup> I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta h. 117.

pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Secara etimologi, kata “wajib” artinya: harus dilaksanakan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan); sudah semestinya; harus.<sup>11</sup> Dengan demikian rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial wajib atau harus atau sudah semestinya dikenakan bagi pecandu narkoba, yakni bagi orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.

Persoalan norma kemudian muncul pada ketentuan Pasal 103 dimana dalam pasal tersebut mengatur bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba, baik yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana yakni menyalahgunakan narkoba maupun tidak terbukti menyalahgunakan narkoba, dapat dikenakan tindakan rehabilitasi. Secara gramatikal, kata “dapat” disini berarti: bisa; mampu; sanggup; boleh; mungkin.<sup>12</sup> Apabila ditafsirkan, maka frasa “dapat” dimaknai bahwa pecandu narkoba boleh dikenakan tindakan rehabilitasi ataupun tidak dikenakan tindakan rehabilitasi. Dengan kata lain, tidak ada keharusan pecandu narkoba untuk dikenakan tindakan rehabilitasi sehingga rehabilitasi bagi pecandu narkoba bukanlah suatu kewajiban. Hal ini mengandung arti bahwa terdapat 3 (tiga) pilihan yang dapat dipilih oleh hakim di dalam memutus perkara pecandu narkoba:

1. Hakim dapat menetapkan tindakan rehabilitasi bagi pecandu yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
2. Hakim menjatuhkan pidana saja bagi pecandu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba; atau
3. Hakim menjatuhkan pidana bersama tindakan rehabilitasi bagi pecandu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Penjatuhan berupa pidana ataupun tindakan oleh hakim tersebut bersifat objektif berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan dan bersifat subjektif berdasarkan kewenangannya dalam menjatuhkan suatu putusan.

---

<sup>11</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring”, tersedia pada situs <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wajib> diakses pada tanggal 26 Maret 2023.

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, h. 314.

Sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa dalam memutus perkara penyalahguna narkotika bagi diri sendiri, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Sehubungan dengan itu, dengan memperhatikan uraian sebelumnya, diketahui bahwa diantara ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika masih terdapat kontradiksi antara kata “wajib” dan “dapat”. Adanya kata wajib pada Pasal 54, menimbulkan suatu keharusan bagi penegak hukum untuk melakukan upaya pendekatan tindakan rehabilitasi selain dari upaya pemidanaan. Di sisi lain, Pasal 103 memberikan pilihan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan tindakan rehabilitasi atau dengan kata lain dapat hanya menjatuhkan pidana. Hal tersebut tentu menjadi pertentangan satu dengan lainnya hingga menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya.

Melihat adanya pertentangan norma terkait pemidanaan bagi penyalahguna yang dalam hal ini merujuk pada pecandu narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka perlu dianalisis menggunakan teori harmonisasi hukum. Terjadinya pertentangan tersebut juga tidak terlepas kerancuan dari definisi pecandu narkotika yang diatur dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Dari pengertian tersebut, maka diketahui terdapat 2 (dua) kategori pecandu narkotika, yaitu orang yang menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, dan orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis. Walaupun penyalahguna dan pecandu narkotika kategori kedua sama-sama menyalahgunakan narkotika, pecandu narkotika kategori kedua mempunyai karakteristik tersendiri yakni, adanya ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis. Hal ini yang menyebabkan pecandu narkotika kategori kedua hanya dapat dikenakan tindakan berupa kewajiban menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pecandu narkoba kategori kedua, yang mana pada dasarnya merupakan penyalahguna, apabila terbukti melakukan pidana akan dikenakan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dikarenakan pasal tersebut merupakan satu-satunya pasal pemidanaan terhadap penyalahguna. Dalam situasi semacam ini, hakim dibebankan kewajiban untuk turut mempertimbangkan Pasal 54 dan Pasal 103 sebagaimana amanat Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Di satu sisi, Pasal 54 mewajibkan pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi sedangkan Pasal 103 memberikan pilihan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba yang terbukti menyalahgunakan narkoba. Berdasarkan uraian ini, dapat diketahui bahwa konflik norma di antara Pasal 54 dan Pasal 103 disebabkan oleh kerancuan definisi pecandu narkoba dalam Pasal 1 Angka 13, khususnya oleh frasa “atau menyalahgunakan narkoba”.

Apabila terdapat pertentangan antara norma hukum dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu ditetapkan norma yang mana yang harus diterapkan. Langkah yang ditempuh adalah penyelesaian konflik norma.<sup>13</sup> Guna mengatasi terjadinya konflik norma tersebut, maka dilakukan harmonisasi norma. Hal tersebut dilakukan karena Harmonisasi digunakan untuk mengkaji kesesuaian peraturan perundang-undangan dalam sistematisasi hukum positif baik secara vertikal maupun horizontal.<sup>14</sup> Dalam hal ini dilakukan harmonisasi horizontal yang merupakan harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan dalam struktur hierarki yang sama atau sederajat yang instrument penyelesaiannya dengan menggunakan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* yang berarti bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan atau mengalahkan peraturan perundang yang bersifat umum. Asas ini perlu diterapkan untuk dapat membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai bentuk dan karakteristik khusus dan berbeda (*sui generis*) yang dalam hal ini pasal yang di belakang akan mengesampingkan pasal sebelumnya guna mencapai tujuan tertentu.

---

<sup>13</sup> Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, 2011, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h. 31.

<sup>14</sup> Endang Sumiarni, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta. h. 5.

## **II.2. Reformulasi Ketentuan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dalam Perspektif *Ius Constituendum***

### **II.2.1 Urgensi Pembaharuan Hukum Terkait Ketentuan Rehabilitasi Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Sebagai Dasar Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika**

Pembentukan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di dalamnya mengandung cita hukum yakni untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya. Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta salah satunya melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan narkotika.

Permasalahan yang terjadi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diuraikan dalam sub-bab di atas tentu akan menciptakan ketidakpastian hukum dan ambiguitas dalam penerapan peraturan perundang-undangan tersebut yang pada akhirnya menggagalkan tujuan dari peraturan perundang-undangan yang dimaksud.

Pertentangan norma yang terjadi di antara Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menimbulkan adanya persamaan perlakuan yang diberikan oleh undang-undang bagi pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika bagi diri sendiri yang pada akhirnya menimbulkan peningkatan jumlah pemidanaan terhadap pecandu narkotika dan menimbulkan permasalahan baru, yakni kelebihan kapasitas (*over capacity*) jumlah penghuni lapas. Sebagaimana data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjenpas Kemenkumham) bahwa pada tahun 2019 terjadi *over capacity* hingga

107%.<sup>15</sup> Lanjut pada tahun 2021 tercatat penghuni lapas 96% merupakan narapidana kasus narkoba.<sup>16</sup> Lebih lanjut pada tahun 2022 tercatat kelebihan penghuni lapas sebanyak 144.065 jiwa atau sebesar 109% dari total kapasitas 132.107 jiwa dimana 125.288 jiwa merupakan pemakai narkoba.<sup>17</sup>

Disamping permasalahan tersebut di atas, pertentangan norma yang terjadi di antara Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut juga menimbulkan ketidaktegasan terkait kewajiban rehabilitasi bagi pecandu narkoba, sekalipun yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana. Hal ini terbukti, dengan ditemukannya putusan pemidanaan Pasal 127 yang dijatuhkan tanpa tindakan rehabilitasi yang tentunya dapat menghambat pula penerapan tindakan rehabilitasi dikarenakan pada saat hakim menerapkan Pasal 127, hakim juga diwajibkan untuk memperhatikan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.

Terhambatnya penerapan tindakan rehabilitasi di dalam praktik hukum penyelesaian perkara narkoba, salah satunya dapat dilihat pada putusan 40/Pid.Sus/2022/PN Bli dan 55/Pid.Sus/2021/PN Srl. Berdasarkan pada kedua putusan tersebut, dapat diketahui bahwa pasal yang terbukti adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Mengacu pada Pasal 127 Ayat (2), hakim diwajibkan untuk turut mempertimbangkan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Dengan demikian, hakim tidak boleh serta merta menjatuhkan pidana penjara dan hakim setidak-tidaknya juga harus menjatuhkan tindakan rehabilitasi di samping pidana penjara.

Berbeda dengan kedua contoh putusan di atas, putusan nomor 36/Pid.Sus/2022/PN Pms menyatakan kesimpulan yang berbeda. Sebagaimana kedua putusan sebelumnya, Para Terdakwa dalam perkara ini, yaitu atas nama Frengki Apriyadi dan Jumali, juga didakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 127 ayat

---

<sup>15</sup> Kementrian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sulawesi Barat, *Op.cit.*

<sup>16</sup> Vika Azkiya Dihni, 2021, "Jumlah Penghuni Lapas Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Khusus", tersedia pada situs: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/17/narapidana-kasus-narkobamendominasi-di-lapas-indonesia>, diakses pada tanggal 18 Juni 2023.

<sup>17</sup> Viva Budy Kusnandar, 2022, "Penghuni Lapas dan Rutan Kelebihan Kapasitas 109%", tersedia pada situs: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/penghuni-lapas-dan-rutan-kelebihan-kapasitas-109-pada-september-2022>, diakses pada tanggal 18 Juni 2023.

(1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis hakim menjatuhkan tindakan rehabilitasi selama 1 (satu) tahun tanpa menjatuhkan pidana penjara.

Dari ketiga contoh putusan di atas, dapat dibandingkan satu sama lain bahwa secara garis besar terdapat persamaan yakni didakwa dengan pasal yang sama, yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan juga terbukti melakukan tindak pidana yang sama, yaitu penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Meskipun demikian, terdapat perbedaan dalam penjatuhan pidana, dimana salah satunya diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi sedangkan lainnya dijatuhi dengan pidana penjara.

Pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana mengulangi perbuatannya karena sifat sanksi pidana (penjara) sendiri merupakan sanksi yang bersifat *ultimum remedium* dimana pidana seharusnya menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum.<sup>18</sup> Berdasarkan pada hal tersebut dan merujuk pada ketiga putusan tersebut, hakim sepatutnya menerapkan tindakan rehabilitasi bagi Terdakwa yang telah terbukti sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri agar Terdakwa dapat berupaya maksimal menghilangkan keinginan untuk menggunakan narkotika

Secara normatif pecandu ataupun penyalahgunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Padahal pecandu maupun penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri hanyalah korban atas perbuatannya sendiri, sehingga seharusnya penyalahguna narkotika yang didalamnya meliputi pecandu diposisikan sebagai korban bukan sebagai pelaku perbuatan pidana. Kondisi demikian dalam tipologi korban disebut sebagai *self-*

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h.128.

*victimizing victim* yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri.<sup>19</sup>

Dikaji dari teori kepastian hukum, maka hukum sebagai pedoman berperilaku bagi masyarakat semestinya dapat memberikan kepastian karena hukum tanpa adanya nilai kepastian tentu akan kehilangan maknanya. Implikasi adanya pertentangan norma yang terjadi di antara Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dilatarbelakangi dari perumusan istilah dalam Pasal 1 Angka 13 menimbulkan adanya ketidakpastian dalam penerapan pasal-pasal tersebut sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dimana hukum seharusnya dapat melindungi para penyalahguna narkotika yang dalam hal ini membutuhkan pengobatan dan/atau perawatan untuk mendapatkan apa yang menjadi haknya sehingga dengan dijatuhkannya pidana penjara tentu tidak dapat memberikan manfaat bagi para penyalahguna yang lebih membutuhkan tindakan rehabilitasi sebagai upaya pengobatan untuk memulihkan keadaannya seperti semula (bebas dari ketergantungan). Hal yang demikian akhirnya membuat apa yang menjadi tujuan dari hukum pidana maupun secara khusus Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sulit untuk tercapai.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, benar terdapat suatu urgensi pembaharuan hukum terkait ketentuan rehabilitasi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar rehabilitasi bagi pecandu narkotika dikarenakan adanya disharmoni norma berupa konflik norma horizontal yang terjadi di antara Pasal 54 dan Pasal 103. Hal ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan penjatuhan pidana di dalam perkara-perkara narkotika dengan fakta-fakta yang relatif sama.

## **II.2.2 Reformulasi Ketentuan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika pada Masa yang Akan Datang (*Ius Constituendum*)**

Usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya merupakan bagian integral dari usaha per lindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Dengan

---

<sup>19</sup> C. Maya Indah S, 2014, *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta, h. 36.

demikian, wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat.<sup>20</sup>

Proses perumusan sebuah peraturan hukum oleh pembuat undang-undang menjadi suatu proses yang penting demi dapat membentuk suatu kebijakan yang baik dan terhindar dari kesalahan. Salah satu contoh kesalahan yang dimaksud, yakni terjadinya konflik norma. Dalam konteks kebijakan hukum pidana, kesalahan atau kelemahan yang terjadi dapat dipandang sebagai kesalahan yang sangat strategis, karena hal ini dapat menghambat penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Berdasarkan uraian pada sub-bab sebelumnya, diketahui bahwa benar terdapat suatu konflik norma horizontal diantara Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam perspektif *ius constituendum*, terhadap persoalan konflik norma tersebut, perlu diatasi dengan melakukan pembaharuan hukum. Sebelum masuk dalam pembahasan reformulasi, maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai sistem pemidanaan yang dianut dalam penyelesaian tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sekaligus teori-teori pemidanaan yang relevan dikaitkan dengan penjatuhan tindakan rehabilitasi.

Sejak awal diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika yang di bentuk pemerintah Indonesia sebagai komitmen atas konvensi yang telah diselenggarakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations Convention Againsts Illicit Traffict in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988). Dari konvensi tersebut diketahui bahwa negara-negara yang turut serta dalam konvensi berupaya memberantas penyalahgunaan narkotika dengan diberi kewenangan untuk mengatur bentuk pelanggaran dan sanksi menurut hukum masing-masing negara, yang didalamnya turut mengatur bentuk sanksi yang dapat diberikan baik sanksi penjara maupun tindakan rehabilitasi sehingga tidak heran jika Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mempedomani konvensi tersebut menganut *double track system* dimana

---

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 23.

bentuk sanksi yang diterapkan tidak hanya dalam bentuk sanksi pidana tetapi juga dalam bentuk sanksi tindakan.<sup>21</sup>

Berkaitan dengan konsep pemidanaan Agus Raharjo mengatakan bahwa pemberian pidana kepada pelaku kejahatan bukan sekadar penderitaan atau nestapa pelaku sebagaimana dianut oleh teori retributif dengan segala variasinya atau merupakan upaya melindungi kepentingan masyarakat sebagaimana diungkapkan oleh teori relatif. Akan tetapi lebih dari itu, agar pemidanaan harus memiliki tujuan merestorasi keadilan terhadap korban guna memberikan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) sehingga memberikan manfaat dan kontribusi yang besar bagi pelaku kejahatan untuk menyadari kesalahannya, mengubah perilakunya dan jika perlu menjadi agen perubahan, atau dapat pula menumbuh kembangkan kesadaran untuk menyadari sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat dan martabat, rasa solidaritas maupun kemampuan untuk mengendalikan diri.<sup>22</sup>

Dengan mengutamakan pendekatan rehabilitasi dibandingkan pidana penjara merupakan bentuk *restorative justice* yaitu salah satu upaya pendekatan penyelesaian perkara pidana yang lebih menekankan pemulihan kembali keadaan korban ke keadaan semula dengan melibatkan berbagai pihak. Pendekatan ini diperlukan dalam penanganan tindak pidana narkoba karena dalam berbagai perkara, sanksi pidana penjara yang ditujukan untuk mendapatkan efek jera kepada pelaku penyalahguna narkoba tidak terlalu memberi manfaat positif untuk mengubah pelaku agar jera sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi dan juga tidak menjamin akan adanya perbaikan.

Selanjutnya jika dikaji berdasarkan salah satu teori pemidanaan, yaitu teori *treatment*, rehabilitasi terhadap pecandu narkoba merupakan suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. *Treatment* sebagai tujuan pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran ini adalah untuk

---

<sup>21</sup> Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, PT Raja Grafindo, Jakarta, h. 32.

<sup>22</sup> Agus Raharjo, 2014, *Berbagai Jenis Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkoba*, Makalah Disampaikan Mewujudkan dalam Seminar Nasional Indonesia Bebas Narkoba Melalui Pendidikan Kepramukaan, Purwokerto, h. 5.

memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).<sup>23</sup> Sedangkan jika dikaji menurut teori *social defence*, rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dipandang sebagai suatu bentuk perlindungan sosial dimana mengintegrasikan pecandu narkoba kembali ke dalam tertib sosial agar tidak melakukan penyalahgunaan narkoba lagi.

Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu untuk dilakukan reformulasi ketentuan yang berkaitan dengan penjatuhan tindakan rehabilitasi bagi pecandu narkoba, yakni Pasal 1 Angka 13 dan Angka 15, Pasal 103, serta Pasal 127.

Tabel. 3

Reformulasi Ketentuan Terkait Tindakan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba  
 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Ketentuan	Awal	Reformulasi
Pasal 1 Angka 13	Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.	Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
Pasal 1 Angka 15	Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum.	Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum baik dalam keadaan ketergantungan maupun tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba secara fisik maupun psikis.
Pasal 103	(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:  a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau	DIHAPUS

<sup>23</sup> C. Ray Jeffery dalam Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, h. 79.

	<p>perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau</p> <p>b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.</p> <p>(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.</p>	
<p>Pasal 127</p>	<p>(1) Setiap Penyalah Guna:</p> <p>a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;</p> <p>b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan</p> <p>c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.</p> <p>(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau</p>	<p>(1) Setiap Penyalah Guna:</p> <p>a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;</p> <p>b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan</p> <p>c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>(2) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim yang memeriksa perkara penyalahguna Narkotika wajib memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi</p>

	terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.	di samping pidana penjara jika penyalahguna Narkotika tersebut terbukti dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika secara fisik maupun psikis (3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
--	--	---

Sumber: Penulis

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Pasal 1 Angka 13 dan Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
 Reformulasi dilakukan dengan menghilangkan frasa “atau menyalahgunakan narkotika dan” pada Pasal 1 Angka 13 dan dilakukan dengan menambahkan frasa “baik dalam keadaan ketergantungan maupun tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika secara fisik maupun psikis”. Dengan dilakukannya reformulasi di atas, akan terdapat perbedaan yang tegas di antara pecandu dan penyalahguna, yaitu pada unsur tanpa hak atau melawan hukum. Reformulasi yang baru akan menegaskan bahwa orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum hanya akan dapat diklasifikasikan sebagai penyalahguna.
- 2) Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
 Reformulasi terhadap pasal ini dilakukan dengan menghapus pasal ini sepenuhnya. Pada dasarnya pasal tersebut memberikan opsi terhadap hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan tindakan rehabilitasi kepada pecandu narkotika, baik terbukti maupun tidak terbukti melakukan pidana.
- 3) Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
 Reformulasi terhadap pasal ini dilakukan dengan merubah sepenuhnya Pasal 127 Ayat (2). Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa dengan dilakukan reformulasi definisi pecandu dan penyalahguna narkotika maka pecandu narkotika yang

menggunakan narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum akan diklasifikasikan sebagai penyalahguna. Dengan demikian, di samping menjalani pidana, penyalahguna dengan ketergantungan juga diwajibkan menyembuhkan kondisinya dengan melakukan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam reformulasi Pasal 127 Ayat (2).

Dilakukannya reformulasi sebagaimana telah dijabarkan di atas, akan mengakibatkan ketentuan Pasal 1 Angka 13 dan Angka 15, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ke depannya tidak lagi ada kerancuan, tumpang tindih, dan mengandung konflik norma, khususnya di antara Pasal 54 dan Pasal 103. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara umum akan menjadi lebih lugas dan tegas serta mempunyai suatu pengertian dan makna yang tidak ambigu atau dengan kata lain, ketentuan-ketentuan tersebut akan menjadi harmonis dan memenuhi prinsip *lex certa*. Dengan demikian, melalui reformulasi ketentuan pasal-pasal tersebut, tidak sekedar menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang bertujuan menciptakan harmonisasi hukum terkait ketentuan rehabilitasi bagi pecandu maupun penyalahguna narkoba, melainkan juga untuk mewujudkan pada tujuan hukum itu sendiri, yakni memberikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi pecandu maupun penyalahguna narkoba

### III. PENUTUP

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai satu-satunya hukum positif Indonesia yang didalamnya mengatur terkait penyalahgunaan narkoba terjadi disharmoni berupa konflik norma horizontal antara ketentuan Pasal 54 yang mengatur bahwa pecandu narkoba “wajib” menjalani rehabilitasi medis dan sosial, dengan Pasal 103 yang memuat dasar hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba “dapat” menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi baik jika pecandu narkoba terbukti bersalah ataupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Konflik norma tersebut terjadi karena perumusan istilah pecandu narkoba yang masih rancu sehingga timbul

ketidakpastian penerapan dari Pasal 54 dan 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Dalam konteks hukum yang akan datang (*ius contituendum*), perlu dilakukan reformulasi Pasal 1 Angka 13 dan Angka 15, Pasal 103, dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tujuan untuk menghilangkan konflik norma dalam penerapan Pasal 54 dan Pasal 103. Reformulasi pasal 1 Angka 13, yakni dengan menghilangkan frasa “menyalahgunakan”, sehingga nantinya Pasal tersebut berbunyi “Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis”. Sedangkan Pasal 1 Angka 15 reformulasi dilakukan dengan cara membagi penyalahguna menjadi 2 (dua) kategori, yakni penyalahguna yang tidak dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis dan penyalahguna yang dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis, sehingga nantinya Pasal tersebut berbunyi “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum baik dalam keadaan maupun tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika secara fisik maupun psikis.” Reformulasi pada Pasal 103 dilakukan dengan cara menghapus pasal tersebut. Terakhir, reformulasi Pasal 127 dilakukan dengan merubah sepenuhnya Pasal 127 Ayat (2) dengan membebaskan kewajiban penerapan rehabilitasi terhadap penyalahguna yang terbukti mengalami ketergantungan disamping pidana penjara. Dengan melakukan reformulasi pada pasal-pasal tersebut, maka ketentuan-ketentuan tersebut akan memberikan perlindungan yang utuh serta mewujudkan cita hukum, yakni kepastian, kemanfaatan, dan keadilan bagi pecandu maupun penyalahguna narkotika itu sendiri.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arief, Barda Nawawi, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Diantha, I Made Pasek, 2016, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, 2011, *Argumentasi Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Indah S, C. Maya, 2014, *Perlindungan Korban (Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi)*, Kencana Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Mulyadi, Mahmud, 2008, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2014, *Politik Hukum di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Raharjo, Agus, 2014, *Berbagai Jenis Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika*, Makalah Disampaikan Mewujudkan dalam Seminar Nasional Indonesia Bebas Narkoba Melalui Pendidikan Kepramukaan, Purwokerto.
- Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)*, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Sumiarni, Endang, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Triawan, Rido, S.H., dkk., 2010, *Membongkar Kebijakan Narkotika*, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia dan Kemitraan Australia-Indonesia, Jakarta

## **JURNAL**

- Putu Eka Trisna Dewi, 2021, Penegakan Hukum terhadap Residivis Tindak Pidana Pencurian dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Volume 3 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Putu Gede Suriawan & Putu Eka Trisna Dewi, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Tidak Melaporkan Adanya Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan No. 78/Pid. Sus/2019/Pn Srp), *Jurnal Yusthima*, Volume 2 Nomor 1, Prodi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Siregar, Rospita Adelina dan Lila Pitri Widi Hastuti, 2021, "Restorative Justice Bagi Terpidana Pemakai Narkotika Golongan 1", dalam *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, Vol.1, No.1, April.

Wardani, Shinta Riananda Kusuma, 2019, "Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Pasca Dibentuknya Tim Asesmen Terpadu Tingkat Kabupaten Temanggung", dalam *Diponegoro Law Journal*, Vol 8, No. 4, Oktober.

## INTERNET

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, 2016, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring", tersedia pada situs <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wajib> diakses pada tanggal 26 Maret 2023.

Shilvina Widi, 2022, "BNN Catat 851 Kasus Narkoba di Indonesia pada 2022", tersedia pada situs: <https://dataindonesia.id/ragam/detail/bnn-catat-851-kasus-narkoba-di-indonesia-pada-2022>, diakses pada tanggal 26 Maret 2023.

Humas BNN, 2019, "Narapidana Narkotika Membludak. Dimana Letak Permasalahannya?", tersedia pada situs: <https://bnn.go.id/narapidana-narkotika-membludak-dimana-letak-permasalahannya>, diakses pada tanggal 18 Juni 2023.

Kementrian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sulawesi Barat, 2020, "Alternatif Hukuman Bagi Pengguna Narkotika", tersedia pada situs: <https://sulbar.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/3669-alternatif-hukuman-bagi-pengguna-narkotika>, diakses pada tanggal 18 Juni 2023.

Vika Azkiya Dihni, 2021, "Jumlah Penghuni Lapas Berdasarkan Jenis Tindak Pidana Khusus", tersedia pada situs: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/17/narapidana-kasus-narkoba-mendominasi-di-lapas-indonesia>, diakses pada tanggal 18 Juni 2023.

Viva Budy Kusnandar, 2022, "Penghuni Lapas dan Rutan Kelebihan Kapasitas 109%", tersedia pada situs: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/23/penghuni-lapas-dan-rutan-kelebihan-kapasitas-109-pada-september-2022>, diakses pada tanggal 18 Juni 2023.

## KAMUS

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika